

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UANG PALSU**  
**DAN SANKSI**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht* (W.V.S). Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa

---

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>15</sup>

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>16</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>17</sup>

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

---

<sup>15</sup> *ibid*, hlm 182.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 185.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

Satochid Kartanegara juga sewaktu itu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh Van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”<sup>18</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

## 2. Unsur – unsur Tindak Pidana

---

<sup>18</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1994, hlm. 172.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Istilah unsur dipergunakan sebagai syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu Tindakan manusia, dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur – unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal, merupakan keadaan dimana yang sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur kesalahan. Pada umumnya menurut

para ahli hukum pidana, unsur-unsur subjektif terdiri dari tiga unsur, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,
- 2) Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*),
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari suatu pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Walaupun kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus ada untuk dapat dipidanya seorang pelaku. Kemampuan bertanggungjawab secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dianggap sebagai

keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri,
- 2) Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah yang mengenai kesengajaan (*dolus*). Menurut *memorie van*

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993, hlm. 144.

*toelichting*, kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui).<sup>22</sup> Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan. Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

23

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan

---

<sup>22</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, hlm. 119

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 121.

yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheidsbewutzjin*), taraf menghendaknya sudah sangat menurun. Terjadinya akibat dalam perbuatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku, namun pelaku sudah mengetahui kemungkinan hal tersebut akan terjadi tapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif, kelainan atau *culpa* pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif. Mengenai pengertian kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dan dasar pemikiran bahwa dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan *culpa* mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana.

Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak menghendaknya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, “unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu : (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan (2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).”<sup>24</sup>

Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 125.



sekalipun telah mengakibatkan terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin seseorang.

b. Unsur – unsur Objektif

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur objektif.<sup>25</sup> Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan.

Pikiran harus disalurkan oleh perbuatan, dan perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum mengaturnya. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>26</sup> Perbuatan yang diartikan secara luas, terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya pembedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam pembedaan jenis-jenis delik yang dikenal pembedaan antara delik komisi (*commissie delict*), dimana seseorang

---

<sup>25</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 108.

<sup>26</sup> Frans Maramis, *op.cit*, hlm. 85

melakukan suatu perbuatan aktif (*handelen*), dan delik omisi (*ommissie delict*), dimana seseorang mengambil sikap tidak berbuat.<sup>27</sup>

Unsur objektif ini meliputi:<sup>28</sup>

1) Pebuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh, menganiaya, mencuri, mengelapkan dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa Pasal 224 KUHP, tidak memebri pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hali ini dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan Pasal 338, KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP, Penipuan 378 KUHP dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid irechtsdrigkeit*), meskipun

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>28</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *HUKUM PIDANA Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan*, ARMICO, Bandung, 1995, hlm. 118

unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagai besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan pasal 333 KUHP untuk dimilikinya secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP dengan melawan hukum menghancurkan, Pasal 306 KUHP dan lain-lain. Selanjutnya hal ini diuraikan dalam Bab VII.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan Pasal 160 KHUP, melanggar kesusilaan Pasal 282 KUHP, pengemisan Pasal 504 KUHP, mabuk Pasal 536 KUHP. Tindak pidana- tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya dan lain-lain. Selain daripada itu ada pula beberapa tindak pidana yang gantung dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti kejahatan jabatan Pasal 413-437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya, merugikan para penagih Pasal 396 KUHP, harus

dilakukan oleh pengusaha. Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya di perberat. Seperti merampah kemerdekaan seseorang Pasal 333 KUHP.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hai ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia pelakunya hany dapat dipidana jika terjadi pecah perang Pasal 123 KUHP, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu dilakukan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, membujuk atau membantu orang lian untuk bunuh diri Pasal 345 KUHP, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang Pasal 123 KUHP, jika kejahatan itu jadi dilakukan Pasal 164 KUHP dan 165 KUHP, kalau orang itu

jadi bunuh diri Pasal 345 KUHP, jika kemudian orang itu meninggal dunia Pasal 531 KUHP.

Dalam tindak pidana pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijikomende voorwaarden van strafbaarheid*) tersebut di atas, apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindak pidana-tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan perkataan lain, apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana -tindak pidana itu, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

Unsur-unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat-syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut” (*voorwaarden van vervolgbaarheid*), seperti “pengaduan” dalam delik aduan (*klacht delict*): perzinahan Pasal 284 KUHP, perbuatan cabul pasal 293 KUHP, pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP dan lain-lain. Delik aduan- delik aduan tersebut tidak dapat dituntut, kalau tidak diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Apabila jaksa menuntutnya pula meskipun tanpa adanya pengaduan, maka tuntutan jaksa itu akan ditolak hakim, penolakan itu berupa ketetapan (*beschikking*). Dalam tindak pidana- tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijikomende voorwaarden van strafbaarheid*), apabila unsur tambahan itu tidak dimuat dalam surat dakwaan maka

keputusan hakim adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Sedangkan apabila unsur tambahan itu dimuat dalam unsur surat dakwaan, tetapi dalam sidang tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memutus “bebas dari segala tuduhan” pasal 191 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi MOELJATNO lebih condong untuk memandang unsur-unsur tambahan tersebut bukan sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai syarat penuntutan, oleh karena menurut beliau meskipun perbuatan itu tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Namun untuk mendatangkan sanksi pidananya, jadi untuk menuntut supaya pembuanya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya dalam pasal-pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu dikeluarkan dari rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri semacam Pasal 319 KUHP, yaitu mengetahui syarat penuntutan bagi penghinaan. Pendapat MOELJATNO ini dapat di mengerti, oleh karena pada dasarnya jaksa tidak akan menuntut pelaku tindak pidana-tindak pidana tersebut, kalau memang syarat tambahan yang diperlukan itu tidak ada.

## **B. Pemalsuan Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.<sup>29</sup>

Pada dasarnya pemalsuan Uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi dan kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya. Begitu pula untuk kasus yang terjadi di luar negeri kebanyakan kasus uang palsu terjadi juga mempunyai kemiripan yang sama dengan kejahatan uang palsu yang terjadi di wilayah negara Indonesia.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa kasus yang tidak didasari oleh kesulitan ekonomi. Kejahatan uang palsu yang demikian biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sangat jarang kasus demikian terjadi karena untuk membuat uang palsu demi kepentingan politik sangat banyak faktor yang mempengaruhinya seperti misalnya negara dalam keadaan genting

---

<sup>29</sup> Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 30.

karena perang, ataupun untuk kepentingan pemilihan seorang pemimpin negara ataupun untuk kepentingan yang sama dengan itu.

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi. Tanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan uang rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.<sup>31</sup>

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:<sup>32</sup>

a. Alat tukar (*means of exchange*)

peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.

b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).

---

<sup>31</sup> Bank Indonesia, *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, Jakarta, 2004, hlm.2.

<sup>32</sup> Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPF-UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.



Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.

c. Satuan hitungan

Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.

d. Ukuran untuk membayar masa depan

Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Oleh karena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

Pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana” Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya” , yaitu:<sup>33</sup>

a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah).

1) Lukisan Tangan

Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.

2) Fotokopi hitam putih

Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;

3) Cetakan kasa/sablon

---

<sup>33</sup> Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 132-135.

Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warnawarna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (*screen*) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan;

- b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

1) Proses *photo mechanic* (fotografi)

Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;

2) Proses *colour separation*

Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses ( *cyan, magenta, yellow dan black*). Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;

3) Proses *multi-colour*

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour relative* memerlukan

keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;

#### 4) Fotokopi berwarna

Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan, magenta, yellow* dan *black*.

Berdasarkan Pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar ultraviolet secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor "*human error*" seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai

lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar ultraviolet.<sup>34</sup>

Ditinjau dari sifat pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Secara professional

Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara *colour separation* atau *multi colour* menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*;
- 2) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao ( Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*

b. Secara amatir

---

<sup>34</sup>Dewanto Hajunowibowo, “ *Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet*” ( Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret), 2010, hlm. 343.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 136.

Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis “kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu:

- 1) Digambar atau dilukis satu persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
- 2) Dicitak dengan alat cetak sederhana(*handspress, sablon*);
- 3) Pemindahan warna (*colour transfer*);

c. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpres-thermography*.

Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:<sup>36</sup>

a. Gambar

Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus(dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna.

Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;

b. Kertas

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 137.

Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan , maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat dipasaran,sehingga mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultraviolet, hal tersebut berbrda dengan kertas uanga asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;

c. Warna tinta cetak

Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang palsu , maka dalam pemeriksaan memerlukan pembanding, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna, kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar. Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif.

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;



- b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>37</sup>

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap Uang Rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan pemalsuan uang yang sangat merugikan perekonomian negara.

Untuk menanggulangi pemalsuan Uang Rupiah, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 3.

aparatus, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Upaya penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengesalkan arti institusi penegak hukum yang ada. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Pemalsuan Uang Rupiah acap kali dilakukan sebagai kejahatan terorganisir bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat.
- b. Pemalsuan Uang Rupiah adalah transnational *crime* yang melewati lintas batas negara.
- c. Pemalsuan Uang Rupiah adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran uang palsu yang bersumber dari luar negeri.
- d. Pemalsuan Uang Rupiah, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri.

- e. Pembuktian pemalsuan Uang Rupiah yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu.<sup>38</sup>

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang berdampak luas, karena:

- a. Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban);
- b. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Rupiah baik domestik maupun internasional;
- c. Mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 33.

- d. Menurunkan wibawa negara
- e. Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.<sup>39</sup>

Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang, yang pada saat ini daya beli sebagian besar masyarakatnya sangat lemah, penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.

Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, apalagi pada umumnya korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, misalnya pedagang kecil (warung/asongan). Apabila kelompok masyarakat tersebut mendapat uang palsu dari pembeli, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sebesar jumlah uang palsu tersebut, tetapi dapat mengancam kelangsungan usahanya karena pedagang kecil/asongan

---

<sup>39</sup> Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 12.

pada umumnya tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk menutupi kerugian dimaksud.

## **2. Modus Dan Faktor Yang Melandasi Terjadinya Pemalsuan Uang**

Sejumlah pemilik warung, pedagang pasar, pemilik toko, petugas pompa bensin, sampai kasir tiket kereta api dan bank melaporkan temuan uang palsu. Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut Bank Indonesia, beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyetor sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang

diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.

4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengerdarkan uang palsu.<sup>40</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu, yaitu:

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat Pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.
2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan

---

<sup>40</sup>Howmoneyindonesia, "Modus peredaran uang palsu", <https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspada-imodus-peredaran-uang-palsu/>, diakses 30 Agustus 2020 jam 11.00 WIB

seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.

3. Faktor teknologi, factor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang, semakin mudah untuk melakukan pemalsuan bahkan uang palsu yang di buat

oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.<sup>41</sup>

Faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

### **3. Tindak Pidana Mata Uang Palsu dalam KUHP Pidana**

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat.

---

<sup>41</sup>PsikologiUntar, "Faktor-faktor kejahatan uang palsu", [Http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165), diakses 30 Agustus 2020, jam 11.00 WIB



Menurut Adami Chazawi, sedikit – tidaknya terdapat 2 alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni:<sup>42</sup>

- a. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata – rata berat. Ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249);
- b. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas *Universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini diluar wilayah Indonesia di manapun. Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh undang-undang ditentukan berlaku asas *Universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara, juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional.

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang

---

<sup>42</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Rajawali Pers, Bandung, 2005, hlm. 21-22.

diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan perusakan mata uang (butir a – f), sedangkan Sanksi Pidana Alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan Uang Rupiah (butir g – i). Mengingat pengaturan Tindak Pidana Terhadap Mata Uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.

## **C. Sanksi**

### **1. Pengertian Penerapan Sanksi**

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat

langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>43</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>44</sup>

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu "*Alkas*", bahasa Jerman disebut sebagai "*Recht*", bahasa Yunani yaitu "*Ius*", sedangkan dalam bahasa Prancis disebut "*Droit*". Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.<sup>45</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan

---

<sup>43</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, , 2006 hlm. 40

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) ,1985 hlm. 40.

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>46</sup>

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.<sup>47</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang

---

<sup>46</sup> R. Soeroso, *loc. cit.* hlm 27

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 27

menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.<sup>48</sup>

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal”

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1265.

apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>49</sup>

## 2. Tujuan Sanksi

Teori sanksi merupakan bagian dari teori hukum murni yang dikemukakan oldipahami sebagai tatanan paksa yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam Undang-Undang akan kelihatan sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum.

Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik. Tindakan paksa yang merupakan sanksi sebagai reaksi terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Tata hukum nasional sanksi dalam arti kata tertentu muncul dalam bentuk yang berbeda dapat dikatakan sebagai penghukuman (dalam arti sempit) dan sebagai eksekusi sipil. Kedua jenis sanksi berupa kejahatan paksa atau bila di ungkap secara negative, berupa pencabutan paksa atas suatu nilai.

Eksekusi sipil juga merupakan sebetuk dengan kejahatan paksa hanya dibedakan dari penghukuman karena eksekusi sipil dilakukan dalam upaya membenahi kesalahan. Membenahi kesalahan maksudnya adalah

---

<sup>49</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

diakhirinya situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan dihadirkan situasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Eksekusi sipil juga merupakan sebetulnya dengan kejahatan paksa hanya dibedakan dari penghukuman karena eksekusi sipil dilakukan dalam upaya membenahi kesalahan. Membenahi kesalahan maksudnya adalah diakhirinya situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan dihadirkan situasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian diatas tujuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis.

---

<sup>50</sup> Fakhrol Rozi, "Tujuan Sanksi", <https://s-hukum.blogspot.com/2017/10/tujuan-sanksi.html>, 25 Oktober 2020, diakses Jam 17.00 WIB